



Membangun Kesadaran Hukum Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia

Building Legal Awareness Based on Local Wisdom in Indonesia

Retno Mawarini Sukmariningsih^{1,*}, Mashari¹, Agus Nurudin¹, Sri Mulyani¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*Email: retno-mawarinisukma@untagsmg.ac.id

Article History:

Received: 14 September 2024

Revised: 04 November 2024

Accepted: 30 December 2024

Keywords:

Building, Legal Awareness,
Local Wisdom

Abstract: *Building legal awareness in the national legal system must be responsive to the dynamics of local communities and respect the values of existing local wisdom. The purpose of this study is to analyze the combination of formal law and local wisdom to produce a more holistic and responsive legal system. This research method uses a normative legal research type with a regulatory approach and a conceptual approach and is explained descriptively qualitatively. The results of the study indicate that there is integration of local wisdom in the formation of laws which is a complex effort and requires commitment from various parties. The integration of local wisdom in the formation of laws is ratified in the philosophy of the Indonesian nation which respects the noble values of local culture and traditions that are more humanistic, participatory, and just.*

Abstrak. Membangun kesadaran hukum dalam sistem hukum nasional harus responsif terhadap dinamika masyarakat lokal dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal yang telah ada. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis memadukan hukum formal dan kearifan lokal dapat menghasilkan sistem hukum yang lebih holistik dan responsif. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang yang merupakan upaya yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang berakar pada filosofi bangsa Indonesia yang menghargai nilai-nilai luhur budaya dan tradisi lokal yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Membangun, Kesadaran Hukum, Kearifan Lokal

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan karakteristik multikultura menghadapi kompleksitas fundamental dalam pembangunan sistem hukum nasional yang berkeadilan. Realitas keberagaman etnis, budaya, dan tradisi hukum menjadi tantangan serius dalam upaya menciptakan kesatuan hukum yang responsif terhadap dinamika masyarakat lokal. Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu ini menentukan arah kedepannya dengan adanya kondisi keberagaman masyarakat Indonesia yang majemuk, baik keadaan geografis, ras, suku, bahkan agama, sehingga memiliki ragam kebudayaan. Pada hakikatnya budaya memiliki nilai-



nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan, dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan.¹

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) secara eksplisit mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjadi landasan konstitusional pentingnya mengintegrasikan kearifan lokal dalam sistem hukum nasional.

Sistem hukum nasional harus responsif terhadap dinamika masyarakat lokal dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal yang telah ada. Kearifan lokal merupakan alat untuk melestarikan budaya dan melindungi diri dari pengaruh budaya luar yang merusak. Kearifan lokal merupakan praktik lain yang berkembang menjadi tradisi di kalangan kelompok masyarakat dan telah mendarah daging sehingga masih perlu dipertahankan oleh sebagian masyarakat hukum adat. Reaksi terhadap perubahan lingkungan alam dan budaya juga merupakan bagian dari kearifan lokal. Pemerintah dan masyarakat perlu melestarikan kearifan lokal dengan melakukan inovasi dan pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Menurut Achmad Ali³ bahwa kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan. Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, misalnya kalau ia tidak mencuri, maka anak satu-satunya yang ia sangat sayangi yang dalam keadaan sakit keras akan meninggal karena tidak ada biaya pengobatannya.

Pendapat Sudikno Mertokusumo⁴ satu-satunya sumber hukum adalah kesadaran hukum suatu bangsa. Kesadaran hukum merupakan pandangan hidup dalam masyarakat. Pandangan itu bukanlah merupakan pertimbangan rasional, bukanlah merupakan produk pertimbangan menurut akal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu : agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Pendekatan kearifan lokal apabila dihubungkan dengan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka landasan sosiologis merupakan roh dari sebuah kearifan lokal yang hidup di dalam masyarakat. Syauckani dan Thohari⁵ menyebutkan bahwa bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat.

Menurut Hart⁶ mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengena menjadi realistis. Aspek-Aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekedar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek

¹ Liliweri Alo, 2007, *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya*, LkiS, Yogyakarta, hlm. 10

² Setiarsih A, 2016, *Penguatan Identitas Nasional Melalui Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 38.

³ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang legisprudence*, Kencana, Jakarta, hlm. 193

⁴ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 100.

⁵ Imam Syauckani dan Ahsin Thohari, 2008, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 25.

⁶ Hart, H.L.A, 2009, *Konsep Hukum The Concept Of Law*, Nusamedia, Bandung, hlm. 311.

sosiologis, karena pada dasarnya Menurut Gilissen dan Gorl⁷ sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

Persoalan tidak terimplementasi peraturan daerah adalah merupakan dampak dari tidak terakomodirnya kearifan lokal dalam materi peraturan daerah.

Kondisi tersebut juga diakibatkan karena proses pembentukan peraturan daerah tidak melalui proses penelitian sosiologis, sehingga penerapan peraturan daerah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dampak terburuk adalah masyarakat tidak menaati Peraturan tersebut. Kearifan lokal ini menarik dilakukan penelitian secara mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang berbasis kearifan lokal di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang ?
2. Bagaimana membangun kesadaran hukum berbasis kearifan lokal di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan bersifat interdisipliner, mengintegrasikan pendekatan yuridis normatif dengan analisis antropologis dan sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni menganalisis data sekunder sebagai data utamanya, sedangkan data primer sebagai data penunjang yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif mengenai integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang. sehingga penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yakni penelitian terhadap data sekunder.⁸

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dibahas.⁹ Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan konstruksi teoritis yang komprehensif dan kontekstual, tidak sekadar bersifat doktrinal, melainkan responsif terhadap realitas sosial yang dinamis terkait kesadaran hukum berbasis kearifan lokal di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Integrasi Kearifan Lokal dalam Pembentukan Undang-Undang

Memasukkan nilai-nilai kearifan lokal dalam proses penegakan hukum dapat meningkatkan akuntabilitas dan penerimaan masyarakat. Mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal dapat memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Masyarakat lokal dalam proses pembuatan dan implementasi hukum dapat meningkatkan rasa memiliki dan

⁷ Fritz, J. G dan Gorle, 2007, *Historische Inleiding Tot Het Recht, Sejarah Hukum* Terjemahan Freddy Tengker, Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 15.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Fajar Interpratama, Jakarta, hlm. 93.



kepatuhan. Memadukan hukum formal dan kearifan lokal dapat menghasilkan sistem hukum yang lebih holistik dan responsif.

Pembentukan undang-undang yang efektif membutuhkan pertimbangan yang holistik, termasuk kearifan lokal. Kearifan lokal, pengetahuan dan praktik tradisional, memberikan panduan berharga untuk menciptakan aturan yang sesuai dengan konteks lokal dan menghormati nilai-nilai budaya masyarakat. Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal ini mencakup pengetahuan mengenai alam, sosial, dan budaya yang telah terbukti bermanfaat dan bertahan selama berabad-abad. Kearifan lokal juga dibentuk oleh nilai-nilai moral yang telah menjadi pondasi bagi masyarakat. Nilai-nilai ini memandu perilaku dan interaksi antar anggota masyarakat, menciptakan harmoni dan keseimbangan.

Nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di masyarakat yang disebut sebagai kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/ pribumi (*indigenous knowledge systems*) yang bersifat empiric karena hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupannya, Selain itu juga bersifat pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (*daily problem solving*)¹⁰

Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai dan praktik tradisional yang diwariskan turun temurun dan dipegang teguh oleh masyarakat lokal. Kearifan lokal tercermin dalam praktik sosial yang telah berkembang dan dijalankan oleh masyarakat. Kearifan lokal telah berkembang menjadi sistem hukum adat yang mengatur hubungan sosial dan konflik di dalam masyarakat.

Integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang berakar pada filosofi bangsa Indonesia yang menghargai nilai-nilai luhur budaya dan tradisi lokal. Dasar filosofis negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kearifan lokal. Prinsip persatuan dalam keberagaman yang menghormati kekayaan budaya dan kearifan lokal. Kearifan lokal sebagai manifestasi dari nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun.

Dalam Undang-Undang lebih adil dan setara bagi semua warga, termasuk kelompok marginal yang selama ini tidak mendapatkan akses yang sama terhadap sistem hukum. Memperkuat identitas budaya lokal melalui integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang dapat mendorong rasa kebanggaan dan penghargaan terhadap warisan budaya, serta mempromosikan persatuan dan toleransi di antara warga.

Kearifan lokal perlu diharmonisasikan dengan sistem hukum nasional agar tidak terjadi konflik dan tumpang tindih. Kearifan lokal seringkali bersifat lisan dan tidak terdokumentasi secara sistematis. Hal ini menimbulkan tantangan dalam mendokumentasikan dan membuktikan keberadaan dan relevansi kearifan lokal dalam proses pembentukan undang-undang. Kearifan lokal perlu disesuaikan dengan konteks zaman modern agar tetap relevan. Tantangannya adalah bagaimana menjembatani nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan dan tuntutan zaman sekarang.

Identitas budaya adalah karakteristik unik yang membedakan suatu komunitas, Identitas budaya merupakan fondasi penting dalam pembentukan undang-undang. Undang-Undang yang mencerminkan identitas budaya dalam pembentukan undang-undang meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat. Hal ini juga mendorong keberlanjutan, karena undang-undang tersebut dijalankan secara efektif.

¹⁰ Norhandayani, *Pengertian Kearifan Lokal*, 2011, Blogspot.com.

2. Membangun Kesadaran Hukum Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia

Pengakuan terhadap kearifan lokal sudah tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, namun pada kenyataannya pengakuan tersebut tidak tercermin dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah maupun dalam bentuk produk hukum. Kearifan lokal tidak hanya berbicara dalam konteks pengakuan, tetapi negara harus hadir memberi perlindungan hukum. Makna tindakan melindungi maka negara harusnya hadir untuk memberi perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹¹

Kearifan lokal merupakan kearifan tradisional dan pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat, berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan. Kearifan lokal dapat menjadi dasar bagi pengembangan hukum yang lebih sesuai dengan konteks budaya masyarakat. Memadukan kearifan lokal dan hukum formal dapat menciptakan sistem hukum yang lebih holistik dan efektif. Kearifan lokal mengandung norma-norma dan prinsip-prinsip yang dapat mendasari pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum. Kearifan lokal yang telah teruji dan diterima oleh masyarakat dapat menjamin keberlangsungan penerapan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan kearifan lokal, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap nilai kearifan lokal sehingga keberadaanya tidak menjadi pertentangan di dalam masyarakat.¹²

Masyarakat harus terlibat dalam proses pembentukan regulasi untuk memastikan nilai-nilai kearifan lokal terakomodasi dengan baik. Regulasi harus dirancang dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat. Regulasi harus adil dan setara untuk semua pihak, meminimalkan dampak negatif terhadap kelompok rentan. Proses pembentukan regulasi harus transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memahami dan menilai regulasi tersebut. Mengenali nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan sangat penting. Identifikasi ini harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan berdasarkan pemahaman mendalam tentang budaya dan konteks lokal.

Pemangku kepentingan perlu terlibat dalam dialog aktif dan berkelanjutan untuk memastikan pemahaman bersama tentang kearifan lokal dan tujuan integrasinya. Mendorong partisipasi aktif dan mendorong kapasitas pemangku kepentingan untuk memahami dan mengimplementasikan kearifan lokal. Membangun kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Negara telah mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang. Contohnya: Negara Selandia Baru menggunakan prinsip "*Partnership*" dengan Masyarakat Adat Maori dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Negara Kanada, hukum adat suku asli diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui proses "*Reconciliation*". Negara Indonesia, berbagai peraturan daerah dan kebijakan nasional telah menyerap kearifan lokal. Sistem hukum nasional merupakan kumpulan peraturan dan prinsip yang mengatur tata kehidupan masyarakat, bertujuan untuk menciptakan keadilan dan ketertiban.

¹¹ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id, Peraturan Pemerintah RI

¹² Hadjon, P. M, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, hlm. 30.



Harmonisasi bertujuan untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan norma-norma kearifan lokal dengan sistem hukum nasional agar saling mendukung dan tidak bertentangan. Harmonisasi dapat menciptakan sinergi positif yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan penguatan nilai-nilai budaya lokal. Implementasi harmonisasi dilakukan melalui proses dialog, musyawarah, dan penyusunan regulasi yang mengakomodasi kearifan lokal.

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa sehingga penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat.¹³

Sistem perhutanan sosial di Indonesia yang melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan, menunjukkan contoh konkret penerapan kearifan lokal dalam regulasi. Masyarakat di beberapa daerah telah berhasil mengintegrasikan kearifan lokal dalam peraturan daerah terkait pengelolaan air bersih, seperti sistem irigasi tradisional.

Tabel. 1 Kearifan Lokal dan Penerapan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat

No.	Undang-Undang	Kearifan Lokal	Penerapan
1.	Undang-Undang Kehutanan	Sistem Tata Kelola Hutan Adat	Pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat adat atas pengelolaan hutan, mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
2.	Undang-Undang Perikanan	Sistem Penangkapan Ikan Tradisional	Pengembangan strategi penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem laut.
3.	Undang-Undang Pertanian	Sistem Pertanian Organik	Peningkatan penggunaan praktik pertanian organik yang ramah lingkungan, meningkatkan kualitas produk pertanian dan kesejahteraan petani.

Sumber: Data Sekunder, Tahun 2024.¹⁴

Kesadaran dan pemahaman mengenai kearifan lokal dalam konteks pembentukan undang-undang. Peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengintegrasikan kearifan lokal. Selain itu, kebijakan dan mekanisme yang jelas untuk mendukung integrasi kearifan lokal dalam proses pembentukan undang-undang. Kearifan lokal dapat menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam membangun sistem hukum yang adil, berkelanjutan, dan sejalan dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi.

¹³ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 52.

¹⁴ Sumber: *Data Sekunder*, Tahun 2024.

KESIMPULAN

1. Integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang merupakan upaya yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Dibutuhkan penelitian yang mendalam, dialog yang konstruktif, dan implementasi yang tepat agar kearifan lokal dapat diintegrasikan secara efektif. Upaya ini akan menghasilkan undang-undang yang lebih adil, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Membangun kesadaran hukum berbasis kearifan lokal di Indonesia merupakan upaya strategis untuk mentransformasi sistem hukum menuju paradigma yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan. Dalam hal ini membangun kesadaran hukum berbasis kearifan lokal dapat menciptakan sistem hukum yang lebih holistik, efektif, dan berkelanjutan. Pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk mengidentifikasi, melindungi, dan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam praktik hukum.

SARAN

1. Peran Pemerintah, diharapkan mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam peraturan dan kebijakan.
2. Masyarakat, diharapkan melestarikan dan mempraktikkan nilai-nilai kearifan lokal, dan mengembangkan mekanisme resolusi konflik berbasis kearifan lokal.
3. Pemangku Kepentingan, diharapkan melakukan penelitian dan dokumentasi mengenai kearifan lokal dan memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang legisprudence*, Kencana, Jakarta.
- Fritz, J. G dan Gorle, 2007, *Historische Inleiding Tot Het Recht, Sejarah Hukum* Terjemahan Freddy Tengker, RefikaAditama, Bandung.
- Hadjon, P. M, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta.
- Hart, H.L.A, 2009, *Konsep Hukum The Concept Of Law*, Nusamedia, Bandung.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, 2008, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Liliweri Alo, 2007, *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya*, LkiS, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Fajar Interpratama, Jakarta.



Setiarsih A, 2016, *Penguatan Identitas Nasional Melalui Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Internet :

Norhandayani, *Pengertian Kearifan Lokal*, 2011, Blogdpot.com.

Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id, Peraturan Pemerintah RI.

Sumber: *Data Sekunder*, Tahun 2024.

DOKUMENTASI



